



## PUTUSAN

Nomor : 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama-----: -- **HADRAH Binti ABDUL RAUF;**

Tempat lahir : Pinrang;

Umur/Tanggal Lahir-----: - 33 Tahun / 13 Agustus 1979;

Jenis Kelamin -----: - Perempuan;

Kewarganegaraan -----: - Indonesia;

Tempat Tinggal -----: - Desa Wonokerto (Spontan), Kecamatan Sukamaju  
Kabupaten Luwu Utara;

Agama -----: - Islam;

Pekerjaan -----: - Ibu Rumah Tangga;

**Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2013;**

**Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan**

#### **Penahanan oleh :**

- Penyidik, sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **DJAMALUDDIN SYARIF, S.H., dan MUH. ILYAS BILLA, S.H., M.H.,** Advokat/Penasihat Hukum dari

**Hal. 1 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lembaga Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 260/Pen.PH/2013/PN.Plp. bertanggal 18 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-74/PLPO/11/2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HADRAH Binti ABDUL RAUF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**NARKOTIKA**” sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Membebaskan terdakwa **HADRAH Binti ABDUL RAUF** dari Dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan Terdakwa **HADRAH Binti ABDUL RAUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**NARKOTIKA**” sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HADRAH Binti ABDUL RAUF** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan;
- 5 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan penjara;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0885 gram;
  - 1 (satu) set Bong;
  - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih;
  - 2 (dua) potong pipet kaca/pireks;
  - 2 (dua) batang pipet plastic warna putih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong selang plastic;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah catton bad;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Tetap menjadi barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Baharuddin Bin Latang Alias Bongkar;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type E 63;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim kiranya memutuskan :

- Membebaskan terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutanh Jaksa Penuntut Umum;
- Mengembalikan dan memulihkan nama baik terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menolak Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa HADRAH Binti ABDUL RAUF dan Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan;

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yaitu :

## **DAKWAAN :**

### ***Primair :***

Bahwa ia terdakwa **HADRAH Binti ABDUL RAUF** bersama dengan **BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG (penuntutan dilakukan secara terpisah)**, pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar Pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di kamar nomor 138 hotel Agro Wisata Latuppa Kel. Murente Kec. Mungkajang Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan***

**Hal. 3 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu* ", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa bersama, suami terdakwa, yaitu saksi **BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG** dan anak terdakwa berangkat dari Desa Spontan Sukamaju menuju Kota Palopo dengan tujuan untuk mengantar anak terdakwa ke Pesantren Datuk Sulaiman Palopo. Sebelum berangkat, saksi **BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG** menghubungi **CUBITAN (DPO)** untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Pramuka (jalanan masuk ke Desa Spontan), mereka singgah untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada **CUBITAN** yang telah menunggu di pinggir Jalan Pramuka. Setelah menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Palopo;

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan suami terdakwa, saksi **BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG** tiba di Kota Palopo, tepatnya di Jembatan Miring, mereka menjemput saksi **MUHAMMAD IDRUS (penuntutan dilakukan secara terpisah)**. Setelah itu, mereka bertiga pergi mengantar anak terdakwa ke Pesantren Datuk Sulaiman Palopo dan berkunjung ke rumah keluarga terdakwa di Kecamatan Bua Kab. Luwu. Sekitar pukul 22.00 Wita, mereka pulang dari Kec. Bua dan langsung menuju Hotel Agro Wisata Latuppa di Kota Palopo dan menginap di kamar nomor 138;

Pada hari Senin tanggal 16 September 2013, sekitar pukul 00.30 Wita dini hari, bertempat di dalam kamar 138 Hotel Agro Wisata Latuppa Kota Palopo mereka berbincang-bincang. Lalu tidak lama kemudian, saksi **MUHAMMAD IDRUS** keluar hotel untuk membeli teh kotak. Setelah kembali ke kamar hotel sekitar pukul 01.30 Wita, saksi **BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG** telah mempersiapkan semua peralatan yang akan mereka gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian, terdakwa bersama-sama dengan saksi **BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG** dan saksi **MUHAMMAD IDRUS** duduk di lantai. Saksi **BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG** memasukkan sebagian narkotika jenis shabu-shabu yang Saksi **BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG** dan terdakwa beli dari **CUBITAN** ke dalam botol pireks. Sisanya, Saksi **BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG** selipkan di belakang bungkus rokok Marlboro. Saksi **BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG** membakar botol pireks yang sudah berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan korek api gas. Kemudian pireks dihubungkan ke bong dengan menggunakan pipet plastik. Asap yang dihasilkan dari pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut masuk ke dalam bong dan asapnya mengapung di atas air yang ada di dalam bong. Kemudian asapnya diisap dari dalam bong melalui pipet plastik secara bergantian mulai dari Saksi **BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG**, kemudian oleh saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IDRUS, kemudian oleh terdakwa, begitu seterusnya sampai narkoba jenis shabu-shabu tersebut habis;

Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, sekitar pukul 02.30 Wita saksi MUHAMMAD IDRUS keluar dari Hotel Agro dan pulang ke rumah mertuanya. Sementara terdakwa bersama suami terdakwa, saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG tetap tinggal menginap di kamar hotel tersebut. Sekitar pukul 03.30 Wita, tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Palopo datang menggerebek kamar hotel tersebut dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,0885 gram ditemukan di atas meja kamar hotel, dimana shabu-shabu tersebut diselipkan di belakang bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) set bong lengkap, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) potongan cotton bud, 1 (satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian dan 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya ditemukan di atas lantai, di sudut kamar hotel, di dekat tempat sampah. Sedangkan 2 (dua) unit handphone merk NOKIA juga di temukan di atas meja kamar hotel. Selanjutnya, terdakwa dan suami terdakwa, saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG beserta barang bukti di amankan di Kantor Polres Palopo. Lalu mereka di minta untuk menunjukkan rumah saksi MUHAMMAD IDRUS, kemudian sekitar pukul 06.30 WITA saksi MUHAMMAD IDRUS ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Palopo di rumah mertuanya di Desa Baramammase Kec. Walenrang Kab. Luwu;

Berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1414/NNF/IX/2013 tanggal 17 September 2013, bahwa :

- Barang bukti 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0885 gram, bong, sendok dari pipet plastik putih, pipet kaca/pireks dan 1 pipet plastik warna putih milik BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANG berteman, urine dan darah milik BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANG, urine dan darah milik MUH. IDRUS, S. AN Bin Pangke serta urine dan darah milik HADRAH binti ABDUL RAUF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Subsidiar :**

**Hal. 5 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HADRAH Binti ABDUL RAUF** bersama dengan **BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG** (**penuntutan dilakukan secara terpisah**), pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar Pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di kamar nomor 138 Hotel Agro Wisata Latuppa Kel. Murente Kec. Mungkajang Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu”*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa bersama, suami terdakwa, yaitu saksi **BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG** dan anak terdakwa berangkat dari Desa Spontan Sukamaju menuju Kota Palopo dengan tujuan untuk mengantar anak terdakwa ke Pesantren Datuk Sulaiman Palopo. Sebelum berangkat, saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG menghubungi **CUBITAN (DPO)** untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian ditengah perjalanan, tepatnya di Jl. Pramuka (jalan masuk ke desa spontan), mereka singgah untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang telah mereka pesan kepada saksi CUBITAN yang telah menunggu di pinggir jl. Pramuka. Lalu, narkoba jenis shabu-shabu tersebut mereka simpan dan mereka bawa ke kota Palopo tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan suami terdakwa, Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG tiba di Kota Palopo, tepatnya di jembatan miring, mereka menjemput saksi **MUHAMMAD IDRUS** (**penuntutan dilakukan secara terpisah**). Setelah itu, mereka bertiga pergi mengantar anak terdakwa ke Pesantren Datuk Sulaiman Palopo dan berkunjung ke rumah keluarga terdakwa di Kecamatan Bua Kab. Luwu. Sekitar pukul 22.00 WITA, mereka pulang dari Kec. Bua dan langsung menuju Hotel Agro Wisata Latuppa di Kota Palopo dan menginap di kamar nomor 138 di hotel;

Pada hari Senin tanggal 16 September 2013, sekitar pukul 00.30 Wita dini hari, bertempat di dalam kamar 138 Hotel Agro Wisata Latuppa Kota Palopo mereka berbincang-bincang. Lalu tidak lama kemudian, saksi MUHAMMAD IDRUS keluar hotel untuk membeli teh kotak. Setelah kembali ke kamar hotel sekitar pukul 01.30 Wita, saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG telah mempersiapkan semua peralatan yang akan mereka gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian, terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS duduk di lantai. Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG memasukkan sebagian narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beli dari CUBITAN ke dalam botol pireks. Sisanya, Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG selipkan di belakang bungkus rokok Marlboro. Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG membakar botol pireks yang sudah berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan korek api gas. Kemudian pireks dihubungkan ke bong dengan menggunakan pipet plastik. Kemudian asapnya diisap dari dalam bong melalui pipet plastik secara bergantian mulai dari Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG, kemudian oleh saksi MUHAMMAD IDRUS, kemudian oleh terdakwa, begitu seterusnya sampai narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis;

Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, sekitar pukul 02.30 Wita saksi MUHAMMAD IDRUS keluar dari hotel Agro dan pulang ke rumah mertuanya. Sementara terdakwa bersama suami terdakwa, saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG tetap tinggal menginap di kamar hotel tersebut. Namun sekitar pukul 03.30 Wita, tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Palopo datang menggerebek kamar hotel tersebut dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,0885 gram ditemukan diatas meja kamar hotel, dimana shabu-shabu tersebut diselipkan di belakang bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) set bong lengkap, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) potongan cotton bud, 1 (satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian dan 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya ditemukan di atas lantai, di sudut kamar hotel, di dekat tempat sampah. Sedangkan 2 (dua) unit handphone merk NOKIA juga di temukan di atas meja kamar hotel. Selanjutnya, terdakwa dan suami terdakwa, saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG beserta barang bukti di amankan di Kantor Polres Palopo. Lalu mereka di minta untuk menunjukkan rumah saksi MUHAMMAD IDRUS, kemudian sekitar pukul 06.30 WITA saksi MUHAMMAD IDRUS ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Palopo di rumah mertuanya di Desa Baramammase Kec. Walenrang Kab. Luwu;

Berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1414/NNF/IX/2013 tanggal 17 September 2013, bahwa :

- Barang bukti *Kristal bening dengan berat netto 0,0885 gram, bong, sendok dari pipet plastik putih, pipet kaca/pireks dan 1 pipet plastik warna putih milik BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANG berteman, urine dan darah milik BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANG, urine dan darah milik MUH. IDRUS, S. AN Bin Pangke serta urine dan darah milik HADRAH binti ABDUL RAUF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Hal. 7 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1)*

*Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

## *Lebih Subsidair :*

Bahwa ia terdakwa **HADRAH Binti ABDUL RAUF** bersama dengan **BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG** (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar Pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di kamar nomor 138 hotel Agro Wisata Latuppa Kel. Murente Kec. Mungkajang Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu bagi diri sendiri”*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa bersama, suami terdakwa, yaitu saksi **BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG** dan anak terdakwa berangkat dari Desa Spontan Sukamaju menuju Kota Palopo dengan tujuan untuk mengantar anak terdakwa ke Pesantren Datuk Sulaiman Palopo. Sebelum berangkat, saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG menghubungi **CUBITAN (DPO)** untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian ditengah perjalanan, tepatnya di Jl. Pramuka (jalan masuk ke desa spontan), mereka singgah untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang telah mereka pesan kepada saksi CUBITAN yang telah menunggu di pinggir jl. Pramuka. Lalu, narkotika jenis shabu-shabu tersebut mereka simpan dan mereka bawa ke kota Palopo tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang. Lalu, narkotika jenis shabu-shabu tersebut mereka simpan dan mereka bawa ke kota Palopo tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan suami terdakwa, saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG tiba di Kota Palopo, tepatnya di jembatan miring, mereka menjemput saksi **MUHAMMAD IDRUS** (penuntutan dilakukan secara terpisah). Setelah itu, mereka bertiga pergi mengantar anak terdakwa ke Pesantren Datuk Sulaiman Palopo dan berkunjung ke rumah keluarga terdakwa di Kecamatan Bua Kab. Luwu. Sekitar pukul 22.00 Wita, mereka pulang dari Kec. Bua dan langsung menuju Hotel Agro Wisata Latuppa di Kota Palopo dan menginap di kamar nomor 138;

Pada hari Senin tanggal 16 September 2013, sekitar pukul 00.30 Wita dini hari, bertempat di dalam kamar 138 Hotel Agro Wisata Latuppa Kota Palopo mereka berbincang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bincang. Lalu tidak lama kemudian, saksi MUHAMMAD IDRUS keluar hotel untuk membeli teh kotak. Setelah kembali ke kamar hotel sekitar pukul 01.30 Wita, saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG telah mempersiapkan semua peralatan yang akan mereka gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian, terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS duduk di lantai. Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG memasukkan sebagian narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dan terdakwa beli dari CUBITAN ke dalam botol pireks. Sisanya, Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG selipkan di belakang bungkus rokok Marlboro. Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG membakar botol pireks yang sudah berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan korek api gas. Kemudian pireks dihubungkan ke bong dengan menggunakan pipet plastik. Kemudian asapnya diisap dari dalam bong melalui pipet plastik secara bersama-sama oleh terdakwa, BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dan MUHAMMAD IDRUS sampai narkoba jenis shabu-shabu tersebut habis.

Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, sekitar pukul 02.30 Wita saksi MUHAMMAD IDRUS keluar dari hotel Agro dan pulang ke rumah mertuanya. Sementara terdakwa bersama suami terdakwa, saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG tetap tinggal menginap di kamar hotel tersebut. Sekitar pukul 03.30 Wita, tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Palopo datang menggerebek kamar hotel tersebut dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,0885 gram ditemukan diatas meja kamar hotel, dimana shabu-shabu tersebut diselipkan di belakang bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) set bong lengkap, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) potongan cotton bud, 1 (satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian dan 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya ditemukan di atas lantai, di sudut kamar hotel, di dekat tempat sampah. Sedangkan 2 (dua) unit handphone merk NOKIA juga di temukan di atas meja kamar hotel. Selanjutnya, terdakwa dan suami terdakwa, saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG beserta barang bukti di amankan di Kantor Polres Palopo. Lalu mereka di minta untuk menunjukkan rumah saksi MUHAMMAD IDRUS, kemudian sekitar pukul 06.30 Wita saksi MUHAMMAD IDRUS ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Palopo di rumah mertuanya di Desa Baramammase Kec. Walenrang Kab. Luwu;

Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1414/NNF/IX/2013 tanggal 17 September 2013, yaitu :

**Hal. 9 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti *Kristal bening dengan berat netto 0,0885 gram, bong, sendok dari pipet plastik putih, pipet kaca/pireks dan 1 pipet plastik warna putih milik BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANG berteman, urine dan darah milik BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANG, urine dan darah milik MUH. IDRUS, S. AN Bin Pangke serta urine dan darah milik HADRAH binti ABDUL RAUF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut, dan dalam persidangan ini terdakwa tidak mengajukan *keberatan* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi :

## 1. Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG :

Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di salah satu kamar di Hotel Agro Wisata Latuppa Kota Palopo;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi dan Muhammad Idrus karena telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita saksi bersama-sama dengan terdakwa yang merupakan isteri saksi, anak saksi dan keponakan saksi dengan menggunakan mobil yang sebelumnya disewa oleh saksi berangkat dari Spontan Desa Sukamaju dengan tujuan untuk mengikuti Kampanye Salah Satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu;
- Bahwa sebelum berangkat, saksi menghubungi CUBITAN untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau saksi menghubungi CUBITAN untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Pramuka (jalan masuk ke Desa Spontan), Saksi singgah untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang telah dipesan sebelumnya dan CUBITAN telah menunggu di pinggir Jalan Pramuka;
- Bahwa pada saat saksi turun dari mobil, terdakwa sempat menanyakan kepada saksi hal tersebut, akan tetapi saksi mengatakan kepada terdakwa kalau ia mau bertemu dengan temannya;
- Bahwa setelah tiba di Kota Palopo (tepatnya di Jembatan Miring), kemudian saksi menjemput MUHAMMAD IDRUS dan setelah itu, kemudian pergi mengantar anak dan kemenakan saksi ke Pesantren Datuk Sulaiman Palopo;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa dan MUHAMMAD IDRUS menuju ke Kecamatan Bua Kabupaten Luwu untuk mengikuti Acara Kampanye;
- Bahwa setelah mengikuti acara kampanye, saksi bersama-sama dengan terdakwa dan MUHAMMAD IDRUS kemudian mengadakan konsolidasi dengan calon pemilih karena saksi termasuk Tim Sukses dari salah satu Calon Bupati Kabupaten Luwu;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wita, saksi bersama-sama dengan terdakwa dan MUHAMMAD IDRUS kembali ke Kota Palopo;
- Bahwa berhubung karena masih ada kegiatan keesokan harinya yang akan diikuti oleh saksi, sehingga saksi dan terdakwa tidak langsung pulang ke Desa Sukamaju akan tetapi singgah di Kota Palopo dan kemudian saksi meminta kepada MUHAMMAD IDRUS untuk dicarikan hotel tempat menginap dan kemudian MUHAMMAD IDRUS menunjukkan Hotel Agro Wisata Latuppa dan kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa dengan ditemani oleh MUHAMMAD IDRUS langsung menuju ke Hotel Agro Wisata Latuppa di Kota Palopo dan menginap di kamar Nomor 138;
- Bahwa sesampainya Hotel Agro Wisata Latuppa di Kota Palopo, saksi berbincang-bincang dengan MUHAMMAD IDRUS, sedangkan terdakwa langsung tidur;
- Bahwa kemudian MUHAMMAD IDRUS keluar hotel untuk membeli teh kotak;

**Hal. 11 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**



- Bahwa pada saat MUHAMMAD IDRUS pergi membeli teh kotak, saksi mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah MUHAMMAD IDRUS kembali ke hotel, saksi menawarkan kepada MUHAMMAD IDRUS untuk menggunakan Shabu-shabu dengan alasan sebagai obat kuat begadang dan kemudian saksi memasukkan sebagian narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya saksi beli dari CUBITAN ke dalam botol pireks;
- Bahwa setelah shabu-shabu tersebut siap untuk diisap, kemudian saksi membangunkan terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk memakai shabu-shabu dengan alasan sebagai obat untuk mengecilkan perut;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa dan MUHAMMAD IDRUS mengisap shabu-shabu di dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya mengisap sebanyak 2 (dua) kali saja dan kemudian terdakwa kembali tidur, sedangkan Saksi dan MUHAMMAD IDRUS masih tetap duduk di lantai di dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu, sekitar pukul 02.30 Wita MUHAMMAD IDRUS keluar dari Hotel Agro dan pulang ke rumah mertuanya, dan saksi bersama-sama dengan terdakwa tetap tinggal dan menginap di kamar hotel tersebut;
- Bahwa masih ada shabu-shabu yang tersisa, sehingga saksi menyelipkan shabu-shabu tersebut di belakang pembungkus rokok Marlboro dan setelah itu saksi langsung tidur;
- Bahwa sekira pukul 03.30 Wita, tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Palopo datang menggerebek kamar hotel yang ditempati menginap oleh saksi dan terdakwa tersebut;
- Bahwa saat petugas Kepolisian mendatangi kamar hotel tersebut, saksi dan terdakwa dalam keadaan tertidur;
- Bahwa saksi dan terdakwa terbangun saat petugas Kepolisian berusaha membangunkan saksi dan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi terbangun dan membuka pintu kamar hotel, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan di kamar hotel tersebut dan menemukan beberapa barang bukti;



- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan di kamar hotel tersebut yaitu : 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,0885 gram ditemukan di atas meja kamar hotel, dimana shabu-shabu tersebut diselipkan di belakang bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) set bong lengkap, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) potongan cotton bud, 1 (satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian dan 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya ditemukan di atas lantai, di sudut kamar hotel, di dekat tempat sampah. Sedangkan 2 (dua) unit handphone merk NOKIA juga di temukan di atas meja kamar hotel;
- Setelah Petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya saksi dan terdakwa beserta barang bukti di amankan di Kantor Polres Palopo;
- Bahwa sesampainya di Kantor Polres Palopo, saksi dan terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian tersebut dan saksi mengakui kalau MUHAMMAD IDRUS juga menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian meminta kepada saksi untuk menunjukkan rumah MUHAMMAD IDRUS;
- Bahwa kemudian MUHAMMAD IDRUS ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu tersebut dengan membeli dari Lelaki CUBITAN seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan baraaang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di hotel tempat saksi dan terdakwa menginap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2 Saksi MUHAMMAD IDRUS, S.AN Bin PANGKE :**

Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Hal. 13 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**





- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui penangkapan terdakwa dan saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian kalau terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di salah satu kamar di Hotel Agro Wisata Latuppa Kota Palopo;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 02.00 Wita, saksi bersama-sama dengan BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan terdakwa ada menggunakan shabu-shabu di salah satu kamar Hotel Agro Wisata Latuppa tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap sekira pukul 06.30 Wita bertempat di rumah mertua saksi di Desa Baramammase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi dijemput oleh BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG di Kota Palopo (tepatnya di Jembatan Miring) dan setelah itu, kemudian BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG pergi mengantar anak terdakwa dan kemenakan terdakwa ke Pesantren Datuk Sulaiman Palopo;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan terdakwa menuju ke Kecamatan Bua Kabupaten Luwu untuk mengikuti Acara Kampanye;
- Bahwa setelah mengikuti acara kampanye saksi bersama-sama dengan BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan terdakwa kemudian mengadakan konsolidasi dengan calon pemilih karena BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG (suami terdakwa) adalah termasuk Tim Sukses dari salah satu Calon Bupati Kabupaten Luwu;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wita, saksi bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan terdakwa kembali ke Kota Palopo;
- Bahwa sesampainya di Kota Palopo, saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG meminta kepada saksi untuk dicarikan hotel tempat menginap dan kemudian saksi menunjukkan Hotel Agro Wisata Latuppa dan kemudian saksi menemani BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan terdakwa menuju ke Hotel Agro



Wisata Latuppa di Kota Palopo dan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan terdakwa menginap di kamar Nomor 138;

- Bahwa sesampainya Hotel Agro Wisata Latuppa di Kota Palopo, ketika saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan terdakwa masuk ke kamar hotel, saksi keluar hotel untuk membeli teh kotak;
- Bahwa setelah saksi kembali ke hotel, BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG menawarkan kepada saksi untuk menggunakan Shabu-shabu;
- Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan kepada BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG perihal benda yang ditawarkan kepada saksi tersebut dan kemudian BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG mengatakan kalau itu obat untuk kuat begadang;
- Bahwa kemudian BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG membangunkan terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk memakai shabu-shabu dengan alasan sebagai obat untuk mengecilkan perut;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa dan BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG mengisap shabu-shabu di dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu, sekitar pukul 02.30 Wita saksi keluar dari Hotel Agro dan langsung pulang ke rumah mertua saksi di di Desa Baramammase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu dan menginap di rumah mertua saksi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 06.30 Wita Petugas Kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Palopo mendatangi rumah mertua saksi dan langsung mengamankan saksi ke Kantor Polres Palopo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi baru kali ini saja menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3 Saksi RIDWAN PARINTAK, S.H. :**

**Hal. 15 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**



Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama-sama dengan Baharuddin Alias Bongkar Bin Latang pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di salah satu kamar di Hotel Agro Wisata Latuppa Kota Palopo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Hotel Agro Wisata Latuppa Kota Palopo diduga ada beberapa orang yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu sehingga atas informasi tersebut saksi bersama dengan beberapa orang rekan saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya saksi ditempat dimaksud, saksi kemudian mengetuk pintu salah satu kamar di hotel tersebut dan kemudian salah seorang penghuni kamar tersebut (belakangan diketahui kalau yang bersangkutan bernama Baharuddin Alias Bongkar Bin Latang) membuka pintu kamar hotel;
- Bahwa sebelum membuka lebar pintu kamar hotel tersebut, Lelaki Baharuddin sempat mengintip dan kemudian berusaha menutup kembali pintu kamar hotel tersebut sehingga pada saat itu saksi bersama-sama dengan anggota yang lain langsung mendorong pintu kamar tersebut dan setelah pintu terbuka kemudian saksi langsung masuk ke dalam kamar dan pada saat itu juga ada seorang perempuan (terdakwa);
- Bahwa saat saksi masuk ke dalam kamar, saksi tidak melihat orang yang sedang memakai/mengisap shabu-shabu dan kemudian saksi berteman melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) set bong lengkap, 2 (dua) batang pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) potongan selang warna bening, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) potongan cotton bad, 1 (satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian, 1 (satu) buah korek api gas yang kesemuanya ditemukan di lantai di sudut kamar dekat tempat sampah dan juga ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang diselipkan di belakang



pembungkus rokok Marlboro warna merah dan 2 (dua) unit handphone merk Nokia yang ditemukan di atas meja;

- Bahwa lelaki Baharuddin mengakui kalau 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Lelaki Baharuddin yang mana sebagian dari shabu-shabu tersebut sudah dikonsumsi sebelumnya bersama-sama dengan terdakwa dan Lelaki Muhammad Idrus dan berdasarkan pengakuan dari Lelaki Baharuddin kalau Lelaki Muhammad Idrus baru saja meninggalkan kamar hotel tersebut;
- Bahwa kemudian Lelaki Baharuddin bersama-sama dengan terdakwa diamankan ke kantor Polres Palopo untuk pemeriksaan;
- Bahwa setelah proses interogasi, kemudian saksi meminta kepada Lelaki Baharuddin untuk mengantar ke rumah Lelaki Idrus menginap dan kemudian Lelaki Baharuddin mengantar ke tempat Lelaki Idrus menginap di rumah mertua Lelaki Idrus di Desa Barammase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu dan kemudian Lelaki Idrus ditangkap;
- Bahwa setelah diinterogasi, Lelaki Baharuddin mengaku kalau 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut diperoleh dengan membeli dari lelaki Cubitan seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Lelaki Baharuddin kalau ia membeli shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa darah dan urine terdakwa ada diambil sampelnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa darah dan urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa saksi membenarkan baraa ng bukti yang ditunjukkan di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan oleh saksi dan rekan saksi pada saat melakukan pengeledahan di hotel tempat terdakwa menginap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya, selanjutnya Terdakwa juga didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu-Shabu;

**Hal. 17 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di salah satu kamar di Hotel Agro Wisata Latuppa Kota Palopo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan suami terdakwa yakni BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, anak terdakwa dan keponakan terdakwa dengan menggunakan mobil yang sebelumnya disewa oleh suami terdakwa berangkat dari Spontan Desa Sukamaju dengan tujuan untuk mengikuti Kampanye Salah Satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu;
- Bahwa di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Pramuka (jalan masuk ke Desa Spontan), BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG singgah dan turun dari mobil sehingga terdakwa menanyakan kepada BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, akan tetapi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG mengatakan kepada terdakwa kalau ia mau bertemu dengan temannya;
- Bahwa setelah Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG kembali ke mobil, terdakwa tidak melihat BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG ada membawa barang (Shabu-shabu);
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG tiba di Kota Palopo (tepatnya di Jembatan Miring), kemudian menjemput MUHAMMAD IDRUS dan setelah itu, kemudian pergi mengantar anak terdakwa dan kemenakan terdakwa ke Pesantren Datuk Sulaiman Palopo;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan MUHAMMAD IDRUS menuju ke Kecamatan Bua Kabupaten Luwu untuk mengikuti Acara Kampanye;
- Bahwa setelah mengikuti acara kampanye terdakwa bersama-sama dengan BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan MUHAMMAD IDRUS kemudian mengadakan konsolidasi dengan calon pemilih karena BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG (suami terdakwa) adalah termasuk Tim Sukses dari salah satu Calon Bupati Kabupaten Luwu;





- Bahwa sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama-sama dengan BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS kembali ke Kota Palopo;
- Bahwa berhubung karena masih ada kegiatan keesokan harinya yang akan diikuti oleh BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, sehingga terdakwa dan BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, tidak langsung pulang ke Desa Sukamaju akan tetapi singgah di Kota Palopo dan kemudian BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG meminta kepada MUHAMMAD IDRUS untuk dicarikan hotel tempat menginap dan kemudian MUHAMMAD IDRUS menunjukkan Hotel Agro Wisata Latuppa dan kemudian terdakwa dan BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dengan ditemani oleh MUHAMMAD IDRUS langsung menuju ke Hotel Agro Wisata Latuppa di Kota Palopo dan menginap di kamar Nomor 138;
- Bahwa sesampainya Hotel Agro Wisata Latuppa di Kota Palopo, ketika masuk ke kamar hotel, terdakwa langsung tidur karena sudah merasa lelah;
- Bahwa kemudian BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG membangunkan terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk memakai shabu-shabu dengan alasan sebagai obat untuk mengecilkan perut;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dan MUHAMMAD IDRUS bersama-sama mengisap shabu-shabu di dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya mengisap sebanyak 2 (dua) kali saja karena terdakwa tidak ada merasakan apa-apa setelah mengisap shabu-shabu tersebut dan kemudian terdakwa kembali tidur;
- Bahwa sekira pukul 03.30 Wita, tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Palopo datang menggerebek kamar hotel yang ditempati menginap oleh terdakwa dan BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG tersebut;
- Bahwa saat petugas Kepolisian mendatangi kamar hotel yang ditempati menginap oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, terdakwa dan BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dalam keadaan tertidur sehingga petugas

**Hal. 19 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**



Kepolisian berusaha membangunkan terdakwa dan BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa terbangun kemudian BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG membuka pintu kamar hotel, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan di kamar hotel tersebut dan menemukan beberapa barang bukti;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian saat melakukan pengeledahan di kamar hotel tersebut yaitu : 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,0885 gram ditemukan di atas meja kamar hotel, dimana shabu-shabu tersebut diselipkan di belakang bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) set bong lengkap, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) potongan cotton bud, 1 (satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian dan 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya ditemukan di atas lantai, di sudut kamar hotel, di dekat tempat sampah. Sedangkan 2 (dua) unit handphone merk NOKIA juga di temukan di atas meja kamar hotel;
- Setelah Petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG beserta barang bukti di amankan di Kantor Polres Palopo;
- Bahwa sesampainya di Kantor Polres Palopo, terdakwa dan BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG diinterogasi oleh petugas kepolisian tersebut dan BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG mengakui kalau MUHAMMAD IDRUS juga menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan mereka, sehingga petugas Kepolisian meminta kepada BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG untuk menunjukkan rumah saksi MUHAMMAD IDRUS;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Palopo menangkap MUHAMMAD IDRUS tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya mencoba-coba menggunakan shabu-shabu tersebut karena sebelumnya BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG yang juga suami dari terdakwa yang menawarkan kepada



terdakwa untuk mencoba shabu-shabu tersebut dengan alasan untuk mengecilkan perut;

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bentuk dari shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melihat saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG menggunakan shabu-shabu akan tetapi saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG mengatakan kepada terdakwa kalau itu adalah obat agar kuat bekerja di kebun;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG menghubungi CUBITAN untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,0670 gram, 1 (satu) set Bong, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) buah potongan cotton bad, 1 (satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam Type Rm.908, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type E 63, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1414/NNF/IX/2013 yang diterbitkan oleh PUSLABFOR POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR tanggal 17 September 2013, dengan hasil pemeriksaan yaitu : *Barang bukti Kristal bening dengan berat netto 0,0885 gram, bong, sendok dari pipet plastik putih, pipet kaca/pireks dan 1 pipet plastik warna putih milik BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANG berteman, urine dan darah milik BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANG, urine dan darah milik MUH. IDRUS, S. AN Bin Pangke serta urine dan darah milik HADRAH binti ABDUL RAUF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti yang diajukan di persidangan dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1414/NNF/IX/2013 yang diterbitkan oleh PUSLABFOR POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

**Hal. 21 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**



- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di salah satu kamar di Hotel Agro Wisata Latuppa Kota Palopo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan suami terdakwa yakni saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, anak terdakwa dan keponakan terdakwa dengan menggunakan mobil yang sebelumnya disewa oleh suami terdakwa berangkat dari Spontan Desa Sukamaju dengan tujuan untuk mengikuti Kampanye Salah Satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu;
- Bahwa sebelum berangkat, saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG menghubungi CUBITAN untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG menghubungi CUBITAN untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Pramuka (jalan masuk ke Desa Spontan), Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG singgah untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan sebelumnya dari CUBITAN yang telah menunggu di pinggir Jalan Pramuka;
- Bahwa pada saat Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG turun dari mobil, terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, akan tetapi Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG mengatakan kepada terdakwa kalau ia mau bertemu dengan temannya;
- Bahwa setelah Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG kembali ke mobil, terdakwa tidak melihat Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG ada membawa barang (Shabu-shabu);
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG tiba di Kota Palopo (tepatnya di Jembatan Miring), kemudian menjemput saksi MUHAMMAD IDRUS dan



setelah itu, kemudian pergi mengantar anak terdakwa dan kemenakan terdakwa ke Pesantren Datuk Sulaiman Palopo;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS menuju ke Kecamatan Bua Kabupaten Luwu untuk mengikuti Acara Kampanye;
- Bahwa setelah mengikuti acara kampanye terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS kemudian mengadakan konsolidasi dengan calon pemilih karena saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG (suami terdakwa) adalah termasuk Tim Sukses dari salah satu Calon Bupati Kabupaten Luwu;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS kembali ke Kota Palopo;
- Bahwa berhubung karena masih ada kegiatan keesokan harinya yang akan diikuti oleh terdakwa bersama-sama saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS, sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, tidak langsung pulang ke Desa Sukamaju akan tetapi singgah di Kota Palopo dan kemudian saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG meminta kepada saksi MUHAMMAD IDRUS untuk dicarikan hotel tempat menginap dan kemudian saksi MUHAMMAD IDRUS menunjukkan Hotel Agro Wisata Latuppa dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dengan ditemani oleh saksi MUHAMMAD IDRUS langsung menuju ke Hotel Agro Wisata Latuppa di Kota Palopo dan menginap di kamar Nomor 138;
- Bahwa sesampainya Hotel Agro Wisata Latuppa di Kota Palopo, ketika masuk ke kamar hotel, terdakwa langsung tidur karena sudah merasa lelah sedangkan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS masih berbincang-bincang;
- Bahwa tidak lama setelah saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS berbincang-bincang, saksi MUHAMMAD IDRUS keluar hotel untuk membeli teh kotak;

**Hal. 23 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**





- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD IDRUS pergi membeli the kotak, saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD IDRUS kembali ke hotel, saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG sudah siap menggunakan shabu-shabu dan kemudian, saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG menawarkan kepada saksi MUHAMMAD IDRUS untuk menggunakan Shabu-shabu dengan alasan sebagai obat kuat begadang dan kemudian Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG memasukkan sebagian narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG beli dari CUBITAN ke dalam botol pireks;
- Bahwa setelah shabu-shabu tersebut siap untuk diisap, kemudian saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG membangunkan terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk memakai shabu-shabu dengan alasan sebagai obat untuk mengecilkan perut;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS bersama-sama mengisap shabu-shabu di dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya mengisap sebanyak 2 (dua) kali saja karena terdakwa tidak ada merasakan apa-apa setelah mengisap shabu-shabu tersebut dan kemudian terdakwa kembali tidur, sedangkan Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS masih tetap duduk di lantai di dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu, sekitar pukul 02.30 Wita saksi MUHAMMAD IDRUS keluar dari Hotel Agro dan pulang ke rumah mertuanya, Sementara saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG bersama-sama dengan terdakwa tetap tinggal dan menginap di kamar hotel tersebut;
- Bahwa shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dari CUBITAN masih ada tersisa, sehingga sisa shabu-shabu tersebut oleh Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG diselipkan di belakang pembungkus rokok



Marlboro dan setelah itu saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG langsung tidur;

- Bahwa sekira pukul 03.30 Wita, tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Palopo datang menggerebek kamar hotel yang ditempati menginap oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG tersebut;
- Bahwa saat petugas Kepolisian mendatangi kamar hotel yang ditempati menginap oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, terdakwa dan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dalam keadaan tertidur sehingga petugas Kepolisian berusaha membangunkan terdakwa dan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG tersebut;
- Bahwa setelah saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG terbangun dan membuka pintu kamaar hotel, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan di kamar hotel tersebut dan menemukan beberapa barang bukti;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian saat melakukan pengeledahan di kamar hotel tersebut yaitu : 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,0885 gram, 1 (satu) set Bong, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) buah potongan cotton bad, 1 (satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian, 1 (satu) buah korek api gas, yang seluruhnya ditemukan di atas lantai, di sudut kamar hotel, di dekat tempat sampah. Sedangkan 2 (dua) unit handphone merk NOKIA juga di temukan di atas meja kamar hotel;
- Setelah Petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG beserta barang bukti di amankan di Kantor Polres Palopo;
- Bahwa sesampainya di Kantor Polres Palopo, terdakwa dan saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG diinterogasi oleh petugas kepolisian tersebut dan saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG mengakui kalau saksi MUHAMMAD IDRUS juga menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan mereka, sehingga petugas Kepolisian meminta kepada saksi BAHARUDDIN

**Hal. 25 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**



alias BONGKAR Bin LATANG untuk menunjukkan rumah saksi MUHAMMAD IDRUS;

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 Wita saksi MUHAMMAD IDRUS ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Palopo di rumah mertuanya di Desa Baramammase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1414/NNF/IX/2013 tanggal 17 September 2013, disimpulkan bahwa Barang bukti 1 (*satu*) *pembungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0885 gram, bong, sendok dari pipet plastik putih, pipet kaca/pireks dan 1 pipet plastik warna putih milik BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANG berteman, urine dan darah milik BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANG, urine dan darah milik MUH. IDRUS, S. AN Bin Pangke serta urine dan darah milik HADRAH binti ABDUL RAUF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*
- Bahwa saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG memperoleh shabu-shabu tersebut dengan membeli dari Lelaki CUBITAN seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya mencoba-coba menggunakan shabu-shabu tersebut karena sebelumnya saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG yang juga suami dari terdakwa yang menawarkan kepada terdakwa untuk mencoba shabu-shabu tersebut dengan alasan untuk mengecilkan perut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bentuk dari shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melihat saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG menggunakan shabu-shabu akan tetapi saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG mengatakan kepada terdakwa kalau itu adalah obat agar kuat bekerja di kebun;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan guna mempersingkat uraian putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

- **Primair** : Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Subsidaire** : Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Lebih Subsidaire** : Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tersebut disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair yang apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Subsidaire dan seterusnya akan tetapi apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidaire dan Dakwaan Lebih Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
- 3 Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

**Hal. 27 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata **"Setiap Orang"** adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama HADRAH Binti ABDUL RAUF, setelah ditanyakan identitasnya di persidangan ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas terdakwa tersebut tidak dibantah oleh terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya dan terdakwa dapat mengikuti dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, sehingga Majelis berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa, akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur **"Setiap Orang"** tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual,****Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan"**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk itu atau yang bersangkutan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya, yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa *Menawarkan Untuk Dijual* dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, *Menjual* mempunyai





makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *Membeli* mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, *Menerima* berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, *Menjadi Perantara Jual Beli* dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, *Menukar* berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan *Menyerahkan* berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009, yang termasuk Narkotika Golongan I adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus pula Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di salah satu kamar di Hotel Agro Wisata Latuppa Kota Palopo, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu-Shabu. Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa bersama-sama dengan Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS bersama-sama mengisap shabu-shabu di dalam kamar hotel tersebut. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan suami terdakwa yakni saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, anak terdakwa dan keponakan terdakwa dengan menggunakan mobil yang sebelumnya disewa oleh suami terdakwa berangkat dari Spontan Desa Sukamaju dengan tujuan untuk mengikuti Kampanye Salah Satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu. Bahwa sebelum berangkat, saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG menghubungi CUBITAN untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu yang mana saat itu terdakwa tidak mengetahui kalau saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG menghubungi CUBITAN untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Pramuka (jalanan masuk ke Desa Spontan), Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG singgah untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan sebelumnya dari CUBITAN yang telah menunggu di pinggir Jalan Pramuka dan pada saat Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG turun dari mobil, terdakwa sempat menanyakan tujuan Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, akan tetapi Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG mengatakan

**Hal. 29 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**



kepada terdakwa kalau ia mau bertemu dengan temannya. Bahwa setelah Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG kembali ke mobil, terdakwa tidak melihat Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG ada membawa barang (Shabu-shabu) Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG tiba di Kota Palopo (tepatnya di Jembatan Miring), kemudian menjemput saksi MUHAMMAD IDRUS dan setelah itu, kemudian pergi mengantar anak terdakwa dan kemenakan terdakwa ke Pesantren Datuk Sulaiman Palopo dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS menuju ke Kecamatan Bua Kabupaten Luwu untuk mengikuti Acara Kampanye. Bahwa setelah mengikuti acara kampanye, sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS kembali ke Kota Palopo dan berhubung karena masih ada kegiatan keesokan harinya yang akan diikuti oleh terdakwa bersama-sama saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS, sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, tidak langsung pulang ke Desa Sukamaju akan tetapi singgah di Kota Palopo dan kemudian saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG meminta kepada saksi MUHAMMAD IDRUS untuk dicarikan hotel tempat menginap dan kemudian saksi MUHAMMAD IDRUS menunjukkan Hotel Agro Wisata Latuppa dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dengan ditemani oleh saksi MUHAMMAD IDRUS langsung menuju ke Hotel Agro Wisata Latuppa di Kota Palopo dan menginap di kamar Nomor 138. Bahwa sesampainya Hotel Agro Wisata Latuppa di Kota Palopo, ketika masuk ke kamar hotel, terdakwa langsung tidur karena sudah merasa lelah sedangkan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS masih berbincang-bincang dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IDRUS keluar hotel untuk membeli teh kotak. Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD IDRUS pergi membeli teh kotak, saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa setelah saksi MUHAMMAD IDRUS kembali ke hotel, saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG sudah siap menggunakan shabu-shabu dan kemudian, saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG menawarkan kepada saksi MUHAMMAD IDRUS untuk menggunakan Shabu-shabu dengan alasan sebagai obat kuat begadang dan kemudian Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG memasukkan sebagian narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG beli dari CUBITAN ke dalam botol pireks. Bahwa setelah shabu-shabu tersebut siap untuk diisap, kemudian saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG membangunkan terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk memakai shabu-shabu dengan alasan sebagai obat untuk mengecilkan perut. Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi



BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS bersama-sama mengisap shabu-shabu di dalam kamar hotel tersebut. Bahwa terdakwa hanya mengisap sebanyak 2 (dua) kali saja karena terdakwa tidak ada merasakan apa-apa setelah mengisap shabu-shabu tersebut dan kemudian terdakwa kembali tidur, sedangkan Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS masih tetap duduk di lantai di dalam kamar hotel tersebut. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu, sekitar pukul 02.30 Wita saksi MUHAMMAD IDRUS keluar dari Hotel Agro dan pulang ke rumah mertuanya, Sementara saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG bersama-sama dengan terdakwa tetap tinggal dan menginap di kamar hotel tersebut. Bahwa shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dari CUBITAN masih ada tersisa, sehingga sisa shabu-shabu tersebut oleh Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG diselipkan di belakang pembungkus rokok Marlboro dan setelah itu saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG langsung tidur. Bahwa sekira pukul 03.30 Wita, tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Palopo datang menggerebek kamar hotel yang ditempati menginap oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG tersebut. Bahwa saat petugas Kepolisian mendatangi kamar hotel yang ditempati menginap oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, terdakwa dan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dalam keadaan tertidur sehingga petugas Kepolisian berusaha membangunkan terdakwa dan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG tersebut. Bahwa setelah saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG terbangun dan membuka pintu kamar hotel, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan di kamar hotel tersebut dan menemukan beberapa barang bukti. Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian saat melakukan pengeledahan di kamar hotel tersebut yaitu : 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,0885 gram ditemukan di atas meja kamar hotel, dimana shabu-shabu tersebut diselipkan di belakang bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) set bong lengkap, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) potongan cotton bud, 1 (satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian dan 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya ditemukan di atas lantai, di sudut kamar hotel, di dekat tempat sampah. Sedangkan 2 (dua) unit handphone merk NOKIA juga di temukan di atas meja kamar hotel. Setelah Petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG beserta barang bukti di amankan di Kantor Polres Palopo. Bahwa sesampainya di Kantor Polres Palopo, terdakwa dan saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG diinterogasi oleh petugas kepolisian tersebut dan saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG mengakui kalau saksi MUHAMMAD IDRUS juga menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan mereka,

**Hal. 31 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**



sehingga petugas Kepolisian meminta kepada saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG untuk menunjukkan rumah saksi MUHAMMAD IDRUS. Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 Wita saksi MUHAMMAD IDRUS ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Palopo di rumah mertuanya di Desa Baramammase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1414/NNF/IX/2013 tanggal 17 September 2013, disimpulkan bahwa Barang bukti 1 *(satu) pembungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0885 gram, bong, sendok dari pipet plastik putih, pipet kaca/pireks dan 1 pipet plastik warna putih milik BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANG berteman, urine dan darah milik BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANG, urine dan darah milik MUH. IDRUS, S. AN Bin Pangke serta urine dan darah milik HADRAH binti ABDUL RAUF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan di atas meja kamar hotel, dimana shabu-shabu tersebut diselipkan di belakang bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) set bong lengkap, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) potongan cotton bud, 1 (satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian dan 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar Hotel tersebut adalah sepenuhnya milik saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa urine dan darah milik HADRAH binti ABDUL RAUF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada saat saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG mendapatkan shabu-shabu tersebut sampai pada saat saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG menawarkan kepada terdakwa untuk mengisap shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak ada mengetahui darimana shabu-shabu dan alat-alat yang digunakan untuk mengisap shabu-shabu tersebut didapatkan oleh saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, dan terdakwa baru mengetahui pada saat terdakwa mengisap shabu-shabu tersebut itupun karena saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG yang merupakan suami terdakwa yang mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dengan alasan untuk mengecilkan perut terdakwa;





Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian fakta-fakta hukum di atas dan menghubungkan dengan rumusan unsur-unsur sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada satupun fakta-fakta hukum yang menunjukkan kalau terdakwa ternyata melakukan perbuatan *Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut* karena sepanjang uraian fakta-fakta hukum tersebut terdakwa tidak mengetahui dari mana dan bagaimana shabu-shabu tersebut diperoleh saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi baru mengetahui saat terdakwa dibangunkan oleh saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan mengajak terdakwa untuk menggunakan Shabu-shabu dengan alasan untuk mengecilkan perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur *Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut*, tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak terbukti, maka Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- 3 Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

**Hal. 33 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**





Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata **"Setiap Orang"** adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama HADRAH Binti ABDUL RAUF, setelah ditanyakan identitasnya di persidangan ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas terdakwa tersebut tidak dibantah oleh terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya dan terdakwa dapat mengikuti dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, sehingga Majelis berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa, akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur **"Setiap Orang"** tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk itu atau yang bersangkutan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa seperti halnya pada Dakwaan Primair di atas bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya, yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa *memiliki* berarti mempunyai dan yang dimaksudkan disini adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak dan bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. *Menyimpan* berarti



menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang termasuk pula menyembunyikan. *Menguasai* berarti memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan *Menyediakan* berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I yang dimaksud adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di salah satu kamar di Hotel Agro Wisata Latuppa Kota Palopo, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu-Shabu. Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa bersama-sama dengan Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS bersama-sama mengisap shabu-shabu di dalam kamar hotel tersebut. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan suami terdakwa yakni saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, anak terdakwa dan keponakan terdakwa dengan menggunakan mobil yang sebelumnya disewa oleh suami terdakwa berangkat dari Spontan Desa Sukamaju dengan tujuan untuk mengikuti Kampanye Salah Satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu. Bahwa sebelum berangkat, saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG menghubungi CUBITAN untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu yang mana saat itu terdakwa tidak mengetahui kalau saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG menghubungi CUBITAN untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Pramuka (jalan masuk ke Desa Spontan), Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG singgah untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan sebelumnya dari CUBITAN yang telah menunggu di pinggir Jalan Pramuka dan pada saat Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG turun dari mobil, terdakwa sempat menanyakan tujuan Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, akan tetapi Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG mengatakan kepada terdakwa kalau ia mau bertemu dengan temannya. Bahwa setelah Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG kembali ke mobil, terdakwa tidak melihat Saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG ada membawa barang (Shabu-shabu). Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG tiba di Kota Palopo (tepatnya di Jembatan Miring), kemudian menjemput saksi MUHAMMAD IDRUS dan setelah itu, kemudian pergi mengantar anak terdakwa dan kemenakan terdakwa ke Pesantren

**Hal. 35 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**



Datuk Sulaiman Palopo dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS menuju ke Kecamatan Bua Kabupaten Luwu untuk mengikuti Acara Kampanye. Bahwa setelah mengikuti acara kampanye, sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS kembali ke Kota Palopo dan berhubung karena masih ada kegiatan keesokan harinya yang akan diikuti oleh terdakwa bersama-sama saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS, sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, tidak langsung pulang ke Desa Sukamaju akan tetapi singgah di Kota Palopo dan kemudian saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG meminta kepada saksi MUHAMMAD IDRUS untuk dicarikan hotel tempat menginap dan kemudian saksi MUHAMMAD IDRUS menunjukkan Hotel Agro Wisata Latuppa dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dengan ditemani oleh saksi MUHAMMAD IDRUS langsung menuju ke Hotel Agro Wisata Latuppa di Kota Palopo dan menginap di kamar Nomor 138. Bahwa sesampainya Hotel Agro Wisata Latuppa di Kota Palopo, ketika masuk ke kamar hotel, terdakwa langsung tidur karena sudah merasa lelah sedangkan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS masih berbincang-bincang dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IDRUS keluar hotel untuk membeli teh kotak. Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD IDRUS pergi membeli teh kotak, saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu. Bahwa setelah saksi MUHAMMAD IDRUS kembali ke hotel, saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG sudah siap menggunakan shabu-shabu dan kemudian, saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG menawarkan kepada saksi MUHAMMAD IDRUS untuk menggunakan Shabu-shabu dengan alasan sebagai obat kuat begadang dan kemudian Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG memasukkan sebagian narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG beli dari CUBITAN ke dalam botol pireks. Bahwa setelah shabu-shabu tersebut siap untuk diisap, kemudian saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG membangunkan terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk memakai shabu-shabu dengan alasan sebagai obat untuk mengecilkan perut. Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS bersama-sama mengisap shabu-shabu di dalam kamar hotel tersebut. Bahwa terdakwa hanya mengisap sebanyak 2 (dua) kali saja karena terdakwa tidak ada merasakan apa-apa setelah mengisap shabu-shabu tersebut dan kemudian terdakwa kembali tidur, sedangkan Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS masih tetap duduk di lantai di dalam kamar hotel tersebut. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu, sekitar pukul



02.30 Wita saksi MUHAMMAD IDRUS keluar dari Hotel Agro dan pulang ke rumah mertuanya, Sementara saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG bersama-sama dengan terdakwa tetap tinggal dan menginap di kamar hotel tersebut. Bahwa shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dari CUBITAN masih ada tersisa, sehingga sisa shabu-shabu tersebut oleh Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG diselipkan di belakang pembungkus rokok Marlboro dan setelah itu saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG langsung tidur. Bahwa sekira pukul 03.30 Wita, tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Palopo datang menggerebek kamar hotel yang ditempati menginap oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG tersebut. Bahwa saat petugas Kepolisian mendatangi kamar hotel yang ditempati menginap oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, terdakwa dan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dalam keadaan tertidur sehingga petugas Kepolisian berusaha membangunkan terdakwa dan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG tersebut. Bahwa setelah saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG terbangun dan membuka pintu kamaar hotel, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di kamar hotel tersebut dan menemukan beberapa barang bukti. Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan di kamar hotel tersebut yaitu : 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,0885 gram ditemukan di atas meja kamar hotel, dimana shabu-shabu tersebut diselipkan di belakang bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) set bong lengkap, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) batang sumbuh, 1 (satu) potongan cotton bud, 1 (satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian dan 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya ditemukan di atas lantai, di sudut kamar hotel, di dekat tempat sampah. Sedangkan 2 (dua) unit handphone merk NOKIA juga di temukan di atas meja kamar hotel. Setelah Petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG beserta barang bukti di amankan di Kantor Polres Palopo. Bahwa sesampainya di Kantor Polres Palopo, terdakwa dan saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG diinterogasi oleh petugas kepolisian tersebut dan saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG mengakui kalau saksi MUHAMMAD IDRUS juga menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan mereka, sehingga petugas Kepolisian meminta kepada saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG untuk menunjukkan rumah saksi MUHAMMAD IDRUS. Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 Wita saksi MUHAMMAD IDRUS ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Palopo di rumah mertuanya di Desa Baramammase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu;





Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1414/NNF/IX/2013 tanggal 17 September 2013, disimpulkan bahwa Barang bukti 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0885 gram, bong, sendok dari pipet plastik putih, pipet kaca/pireks dan 1 pipet plastik warna putih milik BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANG berteman, urine dan darah milik BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANG, urine dan darah milik MUH. IDRUS, S. AN Bin Pangke serta urine dan darah milik HADRAH binti ABDUL RAUF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan di atas meja kamar hotel, dimana shabu-shabu tersebut diselipkan di belakang bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) set bong lengkap, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) potongan cotton bud, 1 (satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian dan 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar Hotel tersebut adalah sepenuhnya milik saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa urine dan darah milik HADRAH binti ABDUL RAUF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada saat saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG mendapatkan shabu-shabu tersebut sampai pada saat saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG menawarkan kepada terdakwa untuk mengisap shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak ada mengetahui darimana shabu-shabu dan alat-alat yang digunakan untuk mengisap shabu-shabu tersebut didapatkan oleh saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, dan terdakwa baru mengetahui pada saat terdakwa mengisap shabu-shabu tersebut itupun karena saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG yang nota benenya adalah suami terdakwa sendiri yang mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dengan alasan untuk mengecilkan perut terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian fakta-fakta hukum di atas dan menghubungkan dengan rumusan unsur-unsur sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada satupun fakta-fakta hukum yang menunjukkan kalau terdakwa adalah sebagai Pemiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut karena sepanjang uraian fakta-fakta hukum tersebut terdakwa tidak mengetahui dari mana dan bagaimana shabu-shabu tersebut diperoleh saksi BAHARUDDIN





Alias BONGKAR Bin LATANG dan selama dalam perjalanan sampai saat ditawarkan untuk mengisap shabu-shabu, terdakwa tidak pernah melihat, memegang ataupun berada dalam kekuasaan terdakwa terhadap shabu-shabu tersebut dan terdakwa baru mengetahui saat terdakwa dibangun oleh saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan mengajak terdakwa untuk menggunakan Shabu-shabu dengan alasan untuk mengecilkan perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur *Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa unsur ini terbukti dengan alasan bahwa pada saat terdakwa mengisap Narkotika jenis Shabu-shabu dapat diartikan telah menguasai Shabu-shabu karena tidaklah mungkin terdakwa dapat mengisap shabu-shabu walaupun cuma sebentar tanpa menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut bertentangan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, dan berdasarkan pertimbangan Majelis sebelumnya bahwa shabu-shabu yang dihisap oleh terdakwa tersebut sebelumnya tidak pernah ada dalam kekuasaan terdakwa dan sebelum terdakwa mengisap shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada mengetahui darimana shabu-shabu dan alat-alat yang digunakan untuk mengisap shabu-shabu tersebut didapatkan oleh saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan terdakwa baru mengetahui pada saat terdakwa dibangun oleh saksi BAHARUDDIN Alias Bongkar Bin LATANG yang juga suami terdakwa sendiri yang mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dengan alasan untuk mengecilkan perut terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pada saat terdakwa mengisap Narkotika jenis Shabu-shabu dapat diartikan telah menguasai Shabu-shabu karena tidaklah mungkin terdakwa dapat mengisap shabu-shabu walaupun cuma sebentar tanpa menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, hemat Majelis Hakim bahwa Maksud dari Penuntut Umum tersebut tidak termasuk yang dimaksudkan dalam *unsur Menguasai* sebagaimana dalam Pasal ini, dan sebelumnya Majelis telah menguraikan makna menguasai yakni memegang kekuasaan atas sesuatu dan hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, maka meskipun seseorang telah kedapatan menguasai shabu-shabu akan tetapi harus dilihat dulu tujuan penguasaannya yang apabila digunakan bagi dirinya sendiri, maka tidak dapat dikenakan dengan Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35

**Hal. 39 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**



Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Lebih Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Lebih Subsidaire ini, Penuntut Umum telah mencantumkan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009, akan tetapi setelah mencermati uraian dari Dakwaan tersebut ternyata Penuntut Umum salah dalam penulisan Pasal dan seharusnya Pasal yang dimaksud adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009, sehingga Majelis akan membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari :

- 1 Setiap orang;
- 2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

**Ad. 1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa rumusan kata **"Setiap orang"** diartikan semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika termasuk Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa semua orang sebagai subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama HADRAH Binti ABDUL RAUF, setelah ditanyakan identitasnya di persidangan ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas terdakwa tersebut tidak dibantah oleh terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya dan terdakwa dapat mengikuti dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, sehingga Majelis berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa, akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian



tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri”**

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk itu atau yang bersangkutan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di salah satu kamar di Hotel Agro Wisata Latuppa Kota Palopo, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu-Shabu. Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa bersama-sama dengan Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS bersama-sama mengisap shabu-shabu di dalam kamar hotel tersebut. Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG (suami terdakwa) tiba di Hotel Agro Wisata Latuppa di Kota

**Hal. 41 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**



Palopo dengan tujuan untuk menginap di hotel tersebut dan sesampainya saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan terdakwa di Hotel Agro Wisata Latuppa di Kota Palopo, ketika masuk ke kamar hotel, terdakwa langsung tidur karena sudah merasa lelah sedangkan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS masih berbincang-bincang dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IDRUS keluar hotel untuk membeli teh kotak. Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD IDRUS pergi membeli teh kotak, saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu. Bahwa setelah saksi MUHAMMAD IDRUS kembali ke hotel, saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG sudah siap menggunakan shabu-shabu dan kemudian, saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG menawarkan kepada saksi MUHAMMAD IDRUS untuk menggunakan Shabu-shabu dengan alasan sebagai obat kuat begadang dan kemudian Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG memasukkan sebagian narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG beli dari CUBITAN ke dalam botol pireks. Bahwa setelah shabu-shabu tersebut siap untuk diisap, kemudian saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG membangunkan terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk memakai shabu-shabu dengan alasan sebagai obat untuk mengecilkan perut. Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS bersama-sama mengisap shabu-shabu di dalam kamar hotel tersebut. Bahwa terdakwa hanya mengisap sebanyak 2 (dua) kali saja karena terdakwa tidak ada merasakan apa-apa setelah mengisap shabu-shabu tersebut dan kemudian terdakwa kembali tidur. Bahwa sekira pukul 03.30 Wita, tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Palopo datang menggerebek kamar hotel yang ditempati menginap oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG tersebut. Bahwa saat petugas Kepolisian mendatangi kamar hotel yang ditempati menginap oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG, terdakwa dan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG dalam keadaan tertidur sehingga petugas Kepolisian berusaha membangunkan terdakwa dan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG tersebut. Bahwa setelah saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG terbangun dan membuka pintu kamar hotel, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan di kamar hotel tersebut dan menemukan beberapa barang bukti. Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian saat melakukan pengeledahan di kamar hotel tersebut yaitu : 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,0885 gram ditemukan di atas meja kamar hotel, dimana shabu-shabu tersebut diselipkan di belakang bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) set bong lengkap, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) potongan



cotton bud, 1 (satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian dan 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya ditemukan di atas lantai, di sudut kamar hotel, di dekat tempat sampah. Sedangkan 2 (dua) unit handphone merk NOKIA juga di temukan di atas meja kamar hotel. Setelah Petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG beserta barang bukti di amankan di Kantor Polres Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1414/NNF/IX/2013 tanggal 17 September 2013, disimpulkan bahwa *Barang bukti 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0885 gram, bong, sendok dari pipet plastik putih, pipet kaca/pireks dan 1 pipet plastik warna putih milik BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANG berteman, urine dan darah milik BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANG, urine dan darah milik MUH. IDRUS, S. AN Bin Pangke serta urine dan darah milik HADRAH binti ABDUL RAUF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi BAHARUDDIN alias BONGKAR Bin LATANG dan saksi MUHAMMAD IDRUS bersama-sama mengisap shabu-shabu di dalam kamar hotel Agro Wisata Latuppa Kota Palopo dimana sebelumnya saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG membangunkan terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk memakai shabu-shabu dengan alasan sebagai obat untuk mengecilkan perut sehingga terdakwa mengisap sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa urine dan darah milik HADRAH binti ABDUL RAUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa tidak dapat menunjukkan atau membuktikan kalau terdakwa mempunyai izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dikamar Hotel Agro Wisata tempat Terdakwa dan saksi Baharuddin Alias Bongkar Bin Latang menginap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,0885 gram, 1 (satu) set bong lengkap, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) potongan cotton bud, 1 (satu) buah botol pireks yang sudah patah





menjadi dua bagian dan 1 (satu) buah korek api gas sehingga menunjukkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat/sarana yang biasa digunakan untuk mengisap shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur-unsur tersebut di atas dan setelah mencermati uraian fakta-fakta hukum, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Jenis Shabu-shabu karena terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut karena bujukan dari saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR Bin LATANG yang merupakan suami dari terdakwa sendiri dengan alasan untuk mengecilkan perut dan pada saat dilakukan penggeledahan, hanya ditemukan barang bukti shabu-shabu yang beratnya kurang dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan tindak pidana **“PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi diri terdakwa dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,0670 gram, 1 (satu) set Bong, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) buah potongan cotton bad, 1 (satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam Type Rm.908, oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Baharuddin Alias Bongkar Bin Latang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Baharuddin Alias Bongkar Bin Latang sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type E 63, oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

**Hal. 45 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.**

**MENGADILI :**

- 1 Menyatakan terdakwa **HADRAH Binti ABDUL RAUF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut;
  - 2 Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
  - 3 Menyatakan terdakwa **HADRAH Binti ABDUL RAUF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair tersebut;
  - 4 Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Subsidair tersebut;
  - 5 Menyatakan terdakwa **HADRAH Binti ABDUL RAUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
  - 6 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  - 7 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 8 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 9 Menetapkan Barang Bukti Berupa :
    - 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,0670 gram;
    - 1 (satu) set Bong;
    - 2 (dua) batang pipet plastik warna putih;
    - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet plastic warna putih;
    - 1 (satu) buah potongan selang warna bening;
    - 1 (satu) batang sumbu;
    - 1 (satu) buah potongan cotton bad;
    - 1 (satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian;
    - 1 (satu) buah korek api gas;
    - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam Type Rm.908;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Baharuddin Alias Bongkar Bin Latang;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type E 63;
- Dirampas untuk Negara;



47

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 oleh kami FRANSISKUS W. MAMO, S.H., sebagai Ketua Majelis, HENGKY KURNIAWAN, S.H., M.H. dan TAHIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. YATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ERLYSA SAID, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENGKY KURNIAWAN, S.H., M.H.-----

FRANSISKUS W. MAMO, S.H.

TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. YATI

Hal. 47 dari 47 Halaman Pts. No. 383/Pid.Sus/2013/PN.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47